

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 3685/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini Jumat, tanggal 26 Nopember 2021 saya HJ. KHUSNAINI., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 18 Nopember 2021 Nomor : W10-A9/2801/HK.05/XI/2021 telah memberitahukan kepada :

Edi Suprpto bin Mulya S, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Curug RT.001 RW. 001 Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 16 Nopember 2021 Nomor.: : 3685/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Eka Karwati binti Marsum sebagai Penggugat;
melawan

Edi Suprpto bin Mulya S sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Edi Suprpto bin Mulya S) terhadap Penggugat (Eka Karwati binti Marsum);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparatus desa untuk disampaikan kepada tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat;

Edi Suprpto bin Mulya S



Jurusita Pengganti

HJ. KHUSNAINI.

Kuwu/Lurah

Setu Kulon

Wawan